

INVESTASI DAERAH-PENYERTAAN MODAL
2016

PERDA NO. 2, LD 2015/NO. 3, LL KABUPATEN DOMPU: 5 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK NTB
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK NTB

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja guna mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal berupa uang tunai dan aset pada PT. Bank NTB Tahun 2016.

Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 UUD 45, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2010, PP No. 1 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015 Perda Kabupaten Dompus No. 7 Tahun 2012, Perda Kabupaten Dompus No. 10 Tahun 2015.

- Dalam Perda ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. BANK NTB (Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Dalam Perda ini diatur tentang: adanya Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka jumlah seluruh Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham PT. Bank NTB sampai dengan Tahun 2016 menjadi sebesar Rp57.967.609.080,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah).

- Perda ini terdiri dari 2 Pasal, dan Penjelasan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2016